

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor xx Tahun 2017 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5);
10. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 9 tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
11. Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa uraian dalam Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :
 1. Indeks Kepuasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (IKM) DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAANGKALAN BUN

Pada tanggal : 14 Oktober 2019

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIS,,



H. MAHLAN, SH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP : 19610125 199303 1 004

DAFTAR ISI

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat

HALAMAN

BAB I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	1
	C. Landasan Hukum penyusunan	2
BAB II	Pengertian Indikator Kinerja	4
	A. Definisi	4
	B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	5
BAB III	Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	6
	A. Visi dan Misi	6
	B. Tugas Pokok dan Fungsi	7
BAB IV	Penetapan <i>Review</i> Indikator Kinerja Utama	8
BAB V	Penutup	9

Lampiran Penetapan Indikator Kinerja Utama *Review*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Instansi Supporting Staf yaitu **“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyediaan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”**

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022
13. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 - 2022

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang

dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

SEKRETRIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. VISI dan MISI

Visi Bupati Kotawaringin Barat adalah “GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS” Sekretariat DPRD masuk dalam Misi 1 yaitu Memperkuat Tata Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan tugas pembangunan di bidang kesekretariatan . Sesuai amanat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu SKPD yang bersifat supporting staf mempunyai tugas Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyediaan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. atau dengan kata lain Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan fungsi pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dalam hal ini memegang peran yang sangat sentral dan strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena pada hakekatnya seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada sesuai ketentuan yang berlaku pasti memerlukan fasilitasi dari unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Untuk itu

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senantiasa berusaha melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam arti mampu memberikan dukungan pelayanan yang baik utamanya dalam rangka terwujudnya visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dikembangkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara berkelanjutan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 44 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

“ Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyediaan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Penyelenggaraan rapat - rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
5. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Fasilitas rapat-rapat dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Menyusun dan membuat risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Melakukan pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan serta analisis jabatan.
5. Penyelenggaraan urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Menyelenggarakan dokumentasi, pelayanan informasi dan perpustakaan.

BAB IV
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat , maka dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2017 – 2022. Perubahan atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat , meliputi perubahan sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama. Perubahan ini telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 2 Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018 ‘Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat’.

Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada lampiran 1

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat**

Sekretaris,



H. MAHLAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19610125 199303 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENJELASAN (ALASAN)
1	Meningkatnya Index Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD dengan mutu Sangat Baik	Data Index Kepuasan	Penyebaran Kuisisioner ke 30 orang Pimpinan dan Anggota DPRD

**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Sekretaris**



H. MAHLAN, SH.M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19610125 199303 1 004